

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang menaungi luas perairan 3,1 juta m² dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 m. Sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, tata kelola dalam perikanan menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia (Bachtiar, 2022). Kapal penangkap ikan di Indonesia ada 3 kategori dibedakan berdasarkan (GT) *gross tonnage* yang dimiliki, yaitu kapal penangkap ikan skala besar, menengah hingga kecil (KKP,2015). *Gross tonnage* merupakan tonase kotor yang dihitung berdasarkan volume ruang tertutup baik di atas maupun di bawah geladak kapal (Permenhub No.8,2013).

Berdasarkan perbandingan GT kapal tersebut untuk kapal penangkap ikan di WPP 712 didominasi oleh kapal penangkap ikan skala kecil dengan GT kapal <30. Hal tersebut dimungkinkan karena WPP 712 sendiri termasuk dalam wilayah perairan dengan kedalaman yang dangkal yaitu <200 m (Andriyani *et al* 2019). Nelayan besar juga dilengkapi dengan peralatan penangkap ikan yang canggih dilengkapi dengan perangkat (GPS) *Global Positioning System* yang memudahkan pelacakan kapal Pemerintah Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun nelayan kecil belum dilengkapi dengan peralatan penangkapan ikan yang baik alat tangkap sederhana dan juga tidak ada alat GPS (Waseso, 2018).

Ada beberapa di antaranya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan permasalahan yang ada, termasuk adanya *illegal fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* sering terjadi di wilayah penangkapan ikan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menangani penangkapan ikan dengan kapal terhadap perikanan luar beberapa negara tetangga (*Neighboring countries*) oleh kapal-kapal ikan asing (KIA), (Muhammad, 2012). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama ini bahwa *illegal fishing* oleh kia sebagai besar terjadi di zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI), dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (Nurhakim, 2014)

Beberapa bentuk/jenis aktivitas *illegal* yang sering dilakukan antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (penangkapan ikan/SIUP, surat izin penangkapan

ikan/SIPI dan surat izin kapal penangkap ikan/SIKPI), adalah memiliki izin namun melanggar aturan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal dan izin kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (terutama pada kapal yang diharuskan melakukannya pemasangan *transmitter*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang mengancam kelestarian sumber daya ikan (Putra, 2018).


Di pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu unit pelayanan terpadu di bawah naungan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), dan memberikan kebijakan terhadap selaku usahan di dalam lingkup penangkapan ikan yang sudah dilengkapi dengan system pemantauan kapal perikanan berbasis satelit (*VMS vessel monitoring system*).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan laporan Tugas Akhir ini dibuat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah pelanggaran kapal perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta.
2. Mengetahui jenis pelanggaran kapal perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta.
3. Mengetahui alasan pelanggara kapal perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta

1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi

Adapun kontribusi dalam kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat kepada:

1. Mahasiswa : Mengetahui pengertian dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di PSDKP Jakarta
2. Masyarakat Nelayan : Mengetahui kebijakan serta aturan yang berlaku ketika mendapati petugas Syahbandar melakukan penerbitan.
3. Stakeholder : Memberikan kebijakan/aturan terhadap selaku usaha pemilik kapal/nahkoda/pengurus kapal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan (PERMEN-KP, 2013). Berdasarkan pasal 11 ayat 1, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang sistem pemantauan kapal penangkap ikan menyatakan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang berukuran lebih dari 30 GT yang mempunyai izin operasi di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan kapal untuk penangkapan ikan lebih dari 30 GT atau panjang keseluruhan (LOA) minimal 15 meter diperlukan untuk memasang transmitter yang memiliki izin operasi lepas pantai SPKP sebelum mulai melaut (Marpaung *et al.*, 2022).

Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal penangkap ikan tertentu yang berfungsi mengirimkan data posisi kapal dan informasi lainnya dari kapal penangkap ikan secara langsung ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit digunakan oleh kapal penangkap ikan sehubungan dengan penerapan sistem tersebut tentang kapal penangkap ikan. Sedangkan surat keterangan aktivasi *transmitter* (SKAT) adalah dokumen tertulis yang menegaskan bahwa pengirim Sistem Pemantauan penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan tertentu dipasang, diaktifkan dan dapat diamati di pusat pemantau kapal perikanan (PERMEN/KP-RI, 2021).

2.2 Dasar Hukum

1. Permen PAN RB No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia No 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

2.3 Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah prosedur atau tata cara yang perlu dilakukan oleh para karyawan atau pegawai kantor untuk mendapatkan hasil yang sesuai praturan yang diinginkan. Jika SOP ini telah diterapkan diharapkan mampu membangun kerja sama serta kekuatan sesama pegawai yang menerapkan prosedur tersebut. Menurut (KKP,2019) Persyaratan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di PSDKP Jakarta antara lain :

1. Registrasi dan Aktivasi dan Transmitter
 - a. Pengajuan baru :Fotokopi SIPI atau SIKPI
 - Fotokopi bukti pembayaran *Airtime Fee* SPKP
 - Lembar pemasangan transmitter SPKP
 - b. Perpanjangan :Fotokopi SKAT
 - Fotokopi bukti pembayaran *Airtime Fee* SPKP
 - Lembar pemeriksaan transmitter SPKP
 - Fotokopi SIPI atai SIKPI
2. Pemantauan Pergerakan
 - a. Fotokopi SKAT yang masih berlaku
 - b. Fotokopi SIPI yang masih berlaku
 - c. Fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan
3. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan
 - a. Fotokopi SKAT yang masih berlaku
 - b. Fotokopi SIPI yang masih berlaku
 - c. Fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab perusahaan

2.4 Jenis Pelanggaran Kapal

2.4.1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Indonesia saat ini terdapat 39 unit sumber daya perikanan yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di seluruh WPP, yaitu terdiri dari WPP I selat malaka, WPP II I Laut Cina Selatan, WPP III Laut Jawa, WPP IV Laut Flores dan Selat Makassar, WPP V Laut Banda, WPP VI Laut Arafura, WPP VII Teluk Tomini dan Laut Maluku, WPP VIII Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi, WPP IX Samudra Hindia sebelah barat Sumatra serta WPP X Samudra Hindia sebelah

selatan Jawa. Pada setiap WPP terdapat 4 unit sumber daya ikan, yaitu demersal, udang, ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil (Noviyanti, 2011).

2.4.2 Jalur Penangkapan Ikan

Berdasarkan (PERMENKP-RI, 2016) Jalur penangkapan ikan adalah suatu wilayah di perairan yang menjadi bagian pengaturan dan pengelolaan WPPNRI kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang. Jalur penangkapan ikan WPPNRI terdiri atas: Jalur penangkapan I; jalur penangkapan ikan II; dan jalur penangkapan ikan III.

Berdasarkan karakteristik kedalaman perairan. Karakteristik kedalaman perairan jalur penangkapan ikan di WPPNRI dibedakan menjadi 2 yaitu:

A. Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari:

1. WPPNRI 571, meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 711, meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
3. WPPNRI 712, meliputi Perairan Laut Jawa;
4. WPPNRI 713, meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.

B. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari:

1. WPPNRI 572, meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
2. WPPNRI 573, meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
3. WPPNRI 714, meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
4. WPPNRI 715, meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
5. WPPNRI 716, meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera;
6. WPPNRI 717, meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

2.4.3 Alat Tangkap

Menurut (PERMEN/KP-RI, 2016) menyatakan bahwa Alat Penangkapan Ikan, yang disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. API di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
- b. pukot tarik (*seine nets*);
- c. pukot hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Trawl adalah sebuah aktivitas penangkapan ikan ilegal, yang dapat digolongkan sebagai kejahatan kooperasi atau *corporate crime*. Alat tangkap jenis trawl sangat efektif karena ukuran dan bagian-bagiannya dapat menangkap ikan yang lebih besar dengan peralatan ini, jadi tidak mengherankan ketika trawl menjadi pilihan utama para nelayan untuk mencapai hasil tangkapan yang bagus dan ikan berkualitas (Ivan, 2014).